



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

Berkedudukan di Jakarta Timur

("Perseroan")

PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA ("RAPAT")
DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, bertempat di Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4, Jalan Pulogadung nomor 23, Rukun Warga 9, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada pukul: 10:22 s/d 11:41 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

A. Mata acara Rapat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bpk. Jos Iwan Atmadjaja;
Direktur : Bpk. Handi Halim;
Direktur : Bpk. Stanley Handiono Angkasa;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Bpk. Budi Dharma Wreksoatmodjo;

C. Pemimpin Rapat.

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 26 April 2022.

D. Kehadiran Pemegang Saham.

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.581.938.861 saham atau 95,32 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.582.102.726 saham atau 95,33 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : 24.000 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 3.000 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.581.911.661 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.581.911.661 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : 24.000 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 62.900 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.581.851.561 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.581.851.561 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 62.900 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.582.039.726 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.582.039.726 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat.

-Keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

-Keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua:

- a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2021, sebesar Rp847.881.142.916,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas Rupiah), sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp555.271.200.000,00 (lima ratus lima puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) atau 65,49% (enam puluh lima koma empat puluh sembilan persen), sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 (dua miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu) saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp205,00 (dua ratus lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sebesar Rp8.478.811.429,16 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh sembilan koma enam belas Rupiah), disisihkan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisa laba tahun berjalan dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut;

-Keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga:

- a. Mengangkat Nyonya ANGELIQUE ARYANTO, Master of Business Administration sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Komisaris : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;

Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN;

Komisaris : Nyonya ANGELIQUE ARYANTO, Master of Business Administration;

Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET;

Komisaris Independen : Nyonya ROSALINA IRAWATY;

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang

diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan keempat:

- a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0,02% (nol koma nol dua persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

-Keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima:

- a. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyatakan pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

-Keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari laba tahun

berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp555.271.200.000 untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp205 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.

No	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 25 Mei 2022
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jumat, 27 Mei 2022
c.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Senin, 30 Mei 2022
d.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Senin, 30 Mei 2022
e.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Selasa, 31 Mei 2022
f.	Pembayaran Dividen	Jumat, 17 Juni 2022

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

- a. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen.
- c. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI"), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer kedalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2022 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III

Blok F3 no. 5 Kelapa Gading

Jakarta Utara 14250

Telpon 021 2974-5222 (hunting)

faksimili: 021 2928-9961.

- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 Mei 2022
Direksi
PT Enseval Putera Megatrading Tbk